

Authors

¹ Ibrahim Fikma Edrisy
² Serli Ayu Anggraini

Affiliation

^{1,2} Universitas Muhammadiyah
Kotabumi

Email

ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Date Submission

1 January 2023

Date Accepted

1 January 2023

Date Published

1 January 2023

DOI

1234567

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK**

(Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)

Abstrack

Malpractice is defined as a medical action carried out by a doctor or by a person under his supervision, by a health service provider which is carried out on his patient, whether in diagnosis, therapy, or disease management, which is carried out in violation of law, decency, decency, and professional principles, whether done intentionally, or carelessly, causing misconduct, pain, injury, disability, death, damage to body and soul, or other harm to patients under their care. How is the application of matriline criminal law against perpetrators of malpractice crimes in decision number 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, what are the judge's considerations in imposing criminal offenses against perpetrators of malpractice crimes in decision number 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. Application of Matriline Criminal Law Against Malpractice Crime Actors in Decision Number 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu This study uses a normative legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, Health Workers who practice without having a license as Meant in Article 46 Paragraph (1) RI Law Number 36 of 2014 Concerning Health Workers" has been fulfilled. The government, especially health workers, should be able to check their license to practice health workers, don't let health workers who practice health do not have a license so that they can be questioned and cause problems in the future, so that they can be punished. There are improvements to the pattern of relationships between existing stakeholders (doctors, nurses, midwives, hospitals, clinics, patients) so that malpractice can be minimized.

Keywords: Crime, Juridical Review, Malpractice

Abstrak

Malpraktik diartikan sebagai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya, oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. Penerapan Hukum Pidana

Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar *stakeholders* (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga *malpraktek* bisa atau diminimalisir.

Kata Kunci: Malpraktek, Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana

Pendahuluan

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. (Ameln F, 2010).

Ketentuan mengenai malpraktik tidak ada diatur dalam Undang-undang Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tersendiri yang mengatur tentang malpraktik. Hal itulah yang sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat dan penegak hukum.

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melawan hokum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Menyangkut gugatan seorang pasien dalam proses perdata terhadap tenaga kesehatan yang menanganinya, hampir semua, kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut tuntutan ganti rugi. Dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), mengenai ketentuan perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya empat unsur (S. Soetrisno, 2010), yaitu:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Terdapat kesalahan atau kelalaian;
3. Terdapat hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan PP Tenaga Kesehatan), terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan, diantaranya:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi;
- f. tenaga keterampilan fisik;
- g. tenagaketeknisian medis (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan).

Berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan/ kealpaan) para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesi, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktik, masyarakat akan mengajukan gugatan baik kepada sarana pelayanan kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya atas kerugian yang mereka derita.

Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabdikan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum.

Pasal 30, 35, dan 38 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keperawatan). Pasal 30 yang mengatur tentang wewenang perawat, pada ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa: "Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter."

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Keperawatan berbunyi:

- 1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
- 2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

Pasal 38 huruf c berbunyi: "Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak: mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Kasus Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember ditahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran mengakibatkan korban Alex Sandra Bin Karim mengalami kematian yang disebabkan Sepsis (Komplikasi Infeksi) berdasarkan Resume Rekam Medis dari Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Desember 2018 terhadap nama pasien: Alexandra, dengan hasil pemeriksaan luar Pasien demam sejak 3 hari, tampak gelisah, nafsu makan menurun, tampak bisul di kaki sudah pecah, diagnosa masuk: pasien mengalami Sepsis, kemudian kondisi pasien saat pulang meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek** (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2011). sedangkan bahan hukum sekunder anatra lain buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2009)

Hasil dan Pembahasan

a. Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan malapraktik yang diartikan dengan: “Praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.” Kamus Inggris-Indonesia (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000) mengartikan *malpractice* atau malpraktik adalah: “(1) Salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakan yang salah”. Sedangkan arti *malpractice*, dalam *Dorland's Medical Dictionary 27th Edition*, adalah “praktik yang tidak tepat atau menimbulkan masalah”; tindakan medik atau tindakan operatif yang salah” (“*improper or injurious practice; inskillfuk and faulty medical or surgical treatment*”).

J.Guwandi berpendapat bahwa malpraktik merupakan istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila ditujukan kepada profesi medis, maka akan disebut malpraktik medik. (J. Guwandi, 2009).

Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan didalam Pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur kelalaian (kulpaa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain

4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Jika 4 unsur diatas dibandingkan dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338, maka terlihat bahwa unsur 2,3 dan 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338. Perbedaannya hanya terletak pada unsur kesalahannya yaitu pasal 359 kesalahan dalam bentuk kurang hai-hati (*kulpa*), sedangkan kesalahan dalam pasal 338 (*pembunuhan*) dalam bentuk kesengajaan.

Demikian pula jika kita bandingkan antara resiko medik dengan malpraktek medik. Baik pada resiko medik dan malpraktek medik terkandung unsur 2,3 dan 4 yaitu ada wujud perbuatan tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama-sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain ada hubungan kasual. Tetapi ada satu unsur yang berbeda dari resiko medik dengan melpraktek medik, yaitu pada resiko medik ditemukan unsur kelalaian sedangkan pada malpraktek medik jelas ditemukan adanya unsur kelalaian.

Berdasarkan wawancara dengan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi (dibawah) standar profesi (standar pelayanan medis) yang dalam prakteknya juga perlu digunakan untuk membedakan antara resiko medik dan Malpraktek medik. Kalau terhadap pasien telah dilakukan prosedur sesuai standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati, ini merupakan resiko medis. sedangkan bagi pasien yang mengalami luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayanan dibawah standar medis, maka hal ini berarti terjadi malpraktek medik.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H juga mengatakan agar tidak terjadi salah pengertian tentang timbulnya resiko yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh dokter dengan bahasa yang muda dimengerti oleh pasien dan dengan mengingat di mana komunikasi tersebut dilakukan. Di sinilah pentingnya wawancara kesehatan, sehingga pada akhirnya pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan dokter dalam usaha menyembuhkan penyakitnya, ini berarti bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam menentukan dipidana atau tidaknya seorang dokter dan kelalaian dalam bidang kedokteran sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter. Tidak hanya unsur kelalaian didalam resiko medik, juga mengandung arti bahwa baik pasal 359 maupun 360 KUHP tidak bisa diterapkan bagi tindakan dokter yang memiliki resiko medik, karena salah satu unsur dari pasal 359 maupun 360 KUHP tidak dipenuhi di dalam resiko medik.

Menurut Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah Malpraktek. Tetapi hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi (tercantum dalam Pasal 54 dan 55). Dengan demikian, istilah malpraktek merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Pasal 54 dan 55 tersebut diatas.

Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yang tercantum dalam pasal 54 dan 55 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 :

1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis disiplin tenaga kesehatan.
3. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tatakerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 55 :

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan meninggal dunia*", melanggar Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir pil ANTASIDA DOEN 200 mg merk GENERIK;
 - 5 (lima) butir pil MEFENAMIC ACID 500 mg merk GENERIK;
 - 6 (enam) butir pil ALLERGEN 4 mg merk NOVA;
 - 4 (empat) butir pil NOVAGESIC 500 mg merk NOVA;
 - 1 (satu) botol merk E-CARE antiseptic Hand Rub yang berisi alkohol;
 - 2 (dua) helai kain kasa warna putih;
 - 1 (satu) buah pinset stainless;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna ungu;
 - 18 (Delapan belas) butir pil merk ANTASID;
 - 13 (Tiga belas) butir pil ALERGEN 4 mg merk Nova;
 - 34 (Tiga Puluh Empat) butir pil MEFANAMIC ACID 500 mg merk Generik;
 - 46 (Empat puluh Enam) butir pil SALBUTAMOL 2 mg merk Generik;
 - 22 (Dua Puluh Dua) butir pil BRONKRIS 8 mg merk Graha Farma;
 - 17 (Tujuh belas) butir pil ALLOPURINOL 100 mg merk Generik;
 - 1 (Satu) butir pil ASAM PENAMAT Forte;
 - 10 (Sepuluh) butir pil merk NIFEDIPINE 10 mg merk Generik;
 - 20 (Dua Puluh) butir Obat merk ANTASIDA DONE 200 mg merk Generik;
 - 1 (Satu) butir pil ETABION merk Errita Farma;
 - 4 (Empat) butir pil MEXOCON 0,5 mg merk Mexocon;
 - 1 (Satu) butir pil INTUNAL-F merk meprofom;
 - 3 (Tiga) butir pil LANADEXON 5 mg merk Landson;
 - 1 (Satu) botol Sirup merk NOVAGESIC;

- 1 (Satu) botol Sirup merk GUANISTREP;
 - 1 (Satu) botol Sirup merk TIALYSIN;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Asuhan Keperawatan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rujukan Pasien;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Informed Choice;
 - Resume Rekam Medis Pasien An. Alex Sandra;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Jumraini, A.Md. Kep Binti Fuad Agus Sofran).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan *Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H* selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penilaian terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dengan para saksi meringankan dari Terdakwa dihubungkan dengan beberapa doktrin dan hukum positif yang ada, sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan keterangan beberapa saksi dengan keterangan terdakwa mengenai *tempus delicti*, kapan waktu sebenarnya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini majelis berpendapat, akan mengambil keterangan saksi-saksi fakta yang paling dekat posisinya dengan korban Alex Sandra ketika kejadian berlangsung yaitu keterangan saksi Arina Santia Binti Karim, saksi Karim Bin Matayib (Alm), saksi Mihalna Binti Alimanan (Alm) dan saksi Rustomo Bin Raswaji (Alm), yang menyatakan di persidangan bahwa Alex Sandra dan saksi Arina datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang selanjutnya Terdakwa melakukan perawatan atau tindakan medis kepada korban Alex Sandra.
2. Mengenai perbedaan keterangan antara saksi Arina dengan keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Alex Sandra, khususnya mengenai cara Terdakwa menangani bisul korban Alex Sandra, mengenai hal ini, majelis berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas pada hakikatnya saksi Arina ialah satu-satunya saksi yang menyaksikan langsung pada waktu dilakukan tindakan medis oleh terdakwa kepada korban Alex Sandra mulai dari awal datang sampai korban Alex pulang, bahwa saksi Arina juga membantu Terdakwa ketika Terdakwa menangani keluhan korban Alex, selanjutnya saksi Arina juga adalah saksi yang telah disumpah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis akan menggunakan keterangan saksi Arina dalam hal cara Terdakwa menangani bisul korban Alex, khususnya mengenai adanya penggunaan pisau kecil dan jarum suntik sebagai anastesi atau penghilang rasa sakit pada kaki korban.
3. Bahwa pertimbangan mengenai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memiliki unsur yang harus dibuktikan yaitu 1.Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat; 2. Yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.
4. Majelis akan mempertimbangkan jenis delik pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana, sebagai contoh, Lamintang, dalam

bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), menyatakan perbedaan delik formal dengan delik materil adalah "Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selanjutnya (Adami Chazawi,2010) dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 119) menyatakan disebut delik formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan delik materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat. Mengenai hal ini, majelis berpendapat delik pada Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah delik materil, sehingga haruslah dibuktikan adakah hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan yaitu adanya kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, mengakibatkan kematian pada korban atau Penerima Pelayanan Kesehatan (Leden Marpaung,2010).

Berdasarkan keterangan para Ahli baik Ahli dari Penuntut Umum maupun para Ahli dari Terdakwa yang menyatakan bahwa kematian yang diakibatkan Sepsis yang dialami korban tidak serta merta dapat langsung dikaitkan dengan tindakan medis yang dilakukan Terdakwa, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dihubungkan dengan fakta di pesidangan yaitu tidak dilakukannya autopsi terhadap korban Alex Sandra, sehingga kurangnya *scientific evidence* untuk dipertimbangkan. Hal ini mengakibatkan hubungan kausalitas antara adanya kelalaian berat yang dilakukan oleh pelaku dengan penyebab kematian korban Alex, menjadi sulit untuk dibuktikan.

5. Mengenai izin praktik yang berhubungan dengan Terdakwa, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Joko Budi Prasetyo S.Kep, Ns Bin Sandono (Alm), saksi Jaruan Tamam, S.KM., M.Kes Bin Hi. Abdul Gani (Alm), Ahli Ida Wati Manurung, S.Kp.,M. Kes, Ahli Sono Ahmad, S.Kp., M.Kep dan Ahli Dr. Ta'adi, S.Kp, Ns., MH.Kes dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (saat ini telah diperbaharui dengan Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan), pada pokoknya menerangkan benar Terdakwa memiliki izin praktik di RSUD Ryacudu, tetapi tidak memiliki izin praktik mandiri. Sehingga tidak diperkenankan secara hukum untuk melayani pasien dengan membuka praktik dan menarik biaya jasa di rumah terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian diatas menurut Analisis penulis Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. sangat mendasar telah memperhatikan unsur-unsur, barang bukti yang ada serta mendengarkan fakta persidangan, dengan memberikan vonis Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tenaga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.

Malpraktik medik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi syarat-syarat dalam 3 aspek, yaitu:

1. syarat sikap batin dokter;
2. syarat dalam perlakuan medis, dan
3. syarat mengenai hal akibat.

Pada dasarnya syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa, yaitu wujud perbuatan dalam melakukan tindakan medik, syarat perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Semua perbuatan dalam pelayanan medik dapat mengalami kesalahan (sengaja atau lalai) yang pada ujungnya menimbulkan malpraktik medik, apabila dilakukan secara menyimpang. Dapat diartikan bahwa umumnya menimbulkan malpraktik dan tidak selalu berakibat terjadinya malpraktik kedokteran menurut hukum. Alasannya, karena untuk terjadinya malpraktik kedokteran menurut hukum, selain perbuatan-perbuatan dalam perlakuan medik tersebut menyimpang, masih ada syarat sikap batin akibat yang tidak mudah dipahami dan diterapkan. Bahkan kasus kongkret tertentu menunjukkan perbuatan yang ternyata salah kadangkala bisa dibenarkan dengan alasan tertentu.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana serta alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat

penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berikut ini peneliti akan menguraikan berdasarkan wawancara dengan *Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H* selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan: 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.yaitu sebagai berikut: Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan;
2. Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) Uu Ri Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Tenaga Kesehatan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tenaga Kesehatan” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagai tenaga kesehatan, yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran dengan bukti sebagai tenaga kesehatan yaitu Surat Tanda Register Perawat Nomor 100152217-1389402 tanggal 27 Agustus 2017, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

2. Unsur “Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1)”;

Dalam unsur ini haruslah dapat dibuktikan Terdakwa memberikan pelayanan atau menjalankan praktik dengan menarik biaya jasa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/ kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

Berdasarkan *tempus delicti* perkara ini, peraturan pelaksana yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang apabila dihubungkan dengan *locus delicti*, maka dimaksud izin praktik ialah Izin Praktik Mandiri.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, para Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, awalnya saksi Arina Santia Binti Karim bersama Kakak kandung saksi Arina yaitu korban Alex Sandra mendatangi rumah Terdakwa Jumraini yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, karena ada bisul di kaki korban Alex. Pada saat itu sebelum Terdakwa melakukan tindakan, Terdakwa Jumraini terlebih dahulu menyuntik sebanyak 2 (dua) kali yang pertama disuntik pada bagian telapak kaki Alex Sandra, lalu sekira 5 (lima) menit dikarenakan masih merasa sakit lalu Terdakwa Jumraini menyuntikkan kembali suntikkan pada bagian telapak kaki Alex Sandra dan yang disuntikan itu adalah penghilang rasa sakit. Pada saat itu Terdakwa Jumraini membawa wadah stainless yang berisikan, Pinset, pisau kecil, gunting sedang, kain kasa dan Terdakwa Jumraini membawa 2 (dua) buah suntikan yang masih tersegel dan juga 2 (dua) buah obat dalam wadah botol kecil yang berisikan cairan warna putih dan juga 1 (satu) buah botol plastik alkohol, lalu Terdakwa Jumraini masuk kembali ke dalam rumah dan keluar kembali dengan membawa air panas dalam wadah baskom dan saksi Arina disuruh Terdakwa Jumraini untuk membersihkan atau menyiram air di tempat bisul tersebut. Korban Alex Sandra pada saat diobati oleh Terdakwa dengan cara dibeleg dengan menggunakan pisau dan gunting lalu dibersihkan dengan alkohol dan kain kasa, kemudian korban Alex Sandra diberikan obat 1 (satu) botol alkohol dalam wadah botol plastik warna putih yang berisikan alkohol kurang lebih setengah botol, kain kasa warna putih, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna merah merk Novagesic 500 isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna Silver merk Mefanemic Acid isi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna Silver merk Antasida Doen isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna kuning merk Allergen isi 10 (sepuluh) butir.

Pada saat itu kondisi fisik korban Alex Sandra sehat, tidak demam, hanya bengkak membiru pada bisulnya dan berjalan pincang akibat bisul pada telapak kakinya. ketika selesai mengobati kaki korban Alex, Terdakwa Jumraini meminta uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) untuk biaya pengobatan Alex, namun saksi Arina berikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan saksi Arina berikan nanti kepada Terdakwa Jumraini. berdasarkan keterangan saksi Arina dan saksi Karim sejak tahun 2014 Terdakwa Jumraini membuka praktik di rumahnya dan setiap orang yang hendak berobat pasti selalu dilayani. Berdasarkan keterangan saksi Karim terakhir kali saksi Karim berobat dengan Terdakwa Jumraini pada bulan Oktober 2018, saat itu saksi Karim sakit kepala dan batuk -batuk dan diberi obat 3 (tiga) macam oleh Terdakwa Jumraini dan saksi Karim dimintai uang Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk biaya perobatan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Joko Budi Prasetyo S.Kep, Ns Bin Sandono (Alm), saksi Jaruan Tamam, S.KM., M.Kes Bin Hi. Abdul Gani (Alm), Ahli Ida Wati Manurung, S.Kp., M. Kes, Ahli Sono Ahmad, S.Kp., M.Kep dan Ahli Dr. Ta'adi, S.Kp, Ns.,

MH.Kes dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (saat ini telah diperbaharui dengan Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan), pada pokoknya menerangkan Terdakwa memiliki izin praktik di RSUD Ryacudu, tetapi tidak memiliki izin praktik mandiri di tempat lain. Sehingga tidak diperkenankan secara hukum untuk melayani pasien dengan membuka praktik dan menarik biaya jasa di rumah terdakwa sendiri.

Berdasarkan Permenkes Nomor 48 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Pasal 1 yaitu Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dihubungkan dengan kondisi korban Alex Sandra ketika datang kepada Terdakwa tidaklah masuk dalam kategori darurat. berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka telah secara nyata Terdakwa sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Register Perawat Nomor 100152217-1389402 tanggal 27 Agustus 2017, menjalankan praktik di rumah terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, dengan meminta biaya jasa pengobatan kepada para pasien, khususnya kepada korban Alex Sandra dan saksi Arina, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur "Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan" telah terpenuhi. Semua unsur dari Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam. Pertama, "kealpaan perbuatan". Maksudnya ialah apabila ialah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Kedua, "kealpaan akibat". Kealpaan akibat ini baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut analisis penulis hukuman yang diterima terdakwa sudah sesuai walaupun prosesnya begitu panjang, dimana saat di Pengadilan Negeri dihukum dengan putusan terhadap terdakwa Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran yaitu pidana kepada Terdakwa dengan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran diputuskan mendapat

hukuman pidana penjara selama 6 (Bulan) serta Putusan kasasi Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Kesimpulan

Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Semua unsur dari Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. telah memperhatikan hal hal berikut Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Tenaga Kesehatan, Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan serta yang meringkan terdakwa, terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, (2010). Tanggung Jawab, Grafindo Medio Pratama, Bandung:
- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ameln F,(2010). Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Antonius Cahyadi,(2010). Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.
- J. Guwandi, (2009).Hukum Medik (Medical Law), Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lalu Husni, (2009), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- Leden Marpaung. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, (2017), *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni,

- M. Yahya Harahap, (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno, (2010), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muntaha, (2019). *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.
- S. Soetrisno, (2010), *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang:
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

